

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI
III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

JUKEY OKTOVIOANI
NPM 2110012111068

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 13/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Jukey Oktovioani**
Nomor : **2110012111068**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Sanai III
Kecamatan XIV Koto Kabupaten mukomuko**

Telah disetujui pada Hari Minggu Tanggal Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.



Helmi Chandra SY, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 13/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : **Jukey Oktovioani**
Nomor : **2110012111068**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Dalam
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lubuk Sanai III
Kecamatan XIV Koto Kabupaten mukomuko**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.


SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)**




2. **Nurbeti. S.H., M.H**

(Anggota Penguji)



3. **Helmi Chandra SY, S.H.,M.H**

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO

Jukey Oktovioani¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H¹
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
(E-mail jukeyoktovioani@gmail.com)

ABSTRAK

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikelola oleh Perangkat Desa dengan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa sesuai dengan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tetapi masih belum dilaksanakan secara maksimal. Rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko? 2) Apa saja kendala-kendala yang di hadapi perangkat desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko? 3) Apa Saja upaya-upaya yang dilakukan perangkat desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Sosiologis, menggunakan sumber data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara, Analisa dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: 1) Mekanisme Pertanggungjawaban Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III adalah: membuat perencanaan, melakukan kegiatan, melakukan penatausahaan dan melakukan pelaporan pertanggungjawaban, tetapi masih sangat minim keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa. 2) Kendala-kendala yang dihadapi: a. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, b. Tim Pelaksanaan Kegiatan kurang memahami tanggungjawabnya dan c. Masalah sinyal. 3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dana desa dan c. Peningkatan infrastruktur (internet) untuk proses pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perangkat Desa, Pengelolaan Dana Desa

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah *rabbil'aalamiin*, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan. Kekuatan lahir dan batin dan tidak lupa pula penulis ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti pada saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta adanya dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO”**. Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Namun pada akhirnya berkat do'a dan dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak serta kerja keras dari penulis, akhirnya skripsi ini bisa selesai.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.**, Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika, M.Hum**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal., S.H., M.H**
4. Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**
5. Ketua bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H**
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu **Nurbeti, S.H., M.H**
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bendahara Desa **Deka Wanita Sari S.Pd** dan Perangkat desa Lubuk Sanai III yang telah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda **Kurniadi** dan Ibunda **Jusmanilawati** yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dukungan yang sangat besar bagi penulis baik moral maupun materi, serta doa baik yang tidak pernah berhenti

kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtuaku.

11. **Kakakku Jeska Rahma Yuni S.Pd**, Adikku **M. Keldi Aprillo** dan Keponakanku **Azzaira Jestitas Irawan** yang selalu setia mendukung dan membantu.

12. Keluarga besar penulis terimakasih atas dorongan semangat, do'a serta bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

13. Kepada teman-teman saya **Suci Desti Rosa, Yurizatul Fadilah S.H, Della Tri Wulandari, Adinda Tri Astuti, Rezi Adila Zuandra, Retno Media Astuti, Rizkiya Elsy, Dea Putri Dafsy** Terimakasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi dan bertukar cerita serta memberikan semangat dan nasehat kepada penulis dalam berproses menyelesaikan skripsi ini.

14. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2021

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri, *Amiin yarabbal'alamiin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, 2 Februari 2025
Penulis,

JUKEY OKTOVIOANI
NPM. 2110012111068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa	14
1. Pengertian Pemerintahan Desa	14
2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	14
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perangkat Desa	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban	18
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Desa	18
3. Proses Pelaporan Keuangan Desa	19

C. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa	21
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	21
2. Asas-Asas Pengeloaan Dana Desa.....	22
3. Sumber-Sumber Dana Desa	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pertanggungjawaban Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko	27
B. Kendala-kendala yang di hadapi perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko	45
C. Upaya-upaya yang di lakukan perangkat desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana desa di desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dana Desa 2024 Desa Lubuk Sanai III	32
Tabel 2. Laporan Realisasi APBDesa pemerintah Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko T.A. 2024.....	39
Tabel 3. Laporan Realisasi APBDesa bersumber dari DANA DESA di Desa Lubuk Sanai III T.A 2024	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	15
Gambar 2. Pembangunan Desa dari Dana Insentif 2024	35
Gambar 3. Aplikasi SISKEUDES	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sebagai salah satu unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, Perangkat Desa merupakan unsur sangat penting

dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di desa.¹

Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa yang dimaksud yaitu mereka yang memenuhi syarat bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknik.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa, Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.² Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan Desa (APBDesa), bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan

¹ Widhia Arum Wibawana, 2023, *Perangkat Desa Terdiri dari Apa Saja*, <https://news.detik.com/berita/perangkat-desa> diakses pada tanggal 25 oktober puku 20:07.

² Ali Ulumudin, 2018, ' *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016* ', Program sarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, hlm 5.

pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.³

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Mukomuko, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dana Desa pada Tahun Anggaran 2024, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun.⁴ Dana ini bertujuan untuk mendukung pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sosial. Penggunaan dana desa diutamakan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan desa dalam menghadapi perubahan iklim, promosi kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi desa, serta program berbasis kerja tunai dan bahan baku lokal.

Distribusi Dana Desa di Alokasi dana desa dibagi berdasarkan alokasi dasar, afirmasi, kinerja, dan formula. Dana afirmasi diberikan kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal, sedangkan dana kinerja diperuntukkan bagi desa dengan capaian terbaik. Selain itu, terdapat insentif sebesar Rp2 triliun untuk mendorong kebijakan pemerintah pusat di tingkat desa.⁵

³ Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, cetakan ke-1, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 81.

⁴ Robby Zulpandi, 2024, *Rincian alokasi dana desa setiap desa anggaran 2025*, <https://n4aeknabara.digitaldesa.id> diakses pada 04 Desember 2024 pukul 15:21.

⁵ Cipta Desa, 2024, *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 – APBN Tahun 2025*, <https://ciptadesa.com/uu-62-tahun-2024/> diakses pada 20 november 2024 pukul 21:59.

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 75 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.⁶ Mereka harus memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di berbagai desa di Indonesia.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan, menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 70 menyatakan, Pertanggungjawaban perangkat desa dalam keuangan desa, Kepala Desa diwajibkan mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan catatan atas laporan keuangan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun Anggaran.

⁶ Edy Supriadi, 2015, '*Pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan undang-undnag Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*', Kajian hukum dan keadilan: Jurnal IUS, Volume III, Nomor 8 agustus 2015, hlm 332.

Sejak tahun 2015, pengelolaan dana desa telah menjadi perhatian penting dalam pembangunan desa di Indonesia.⁷ Dana desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.⁸

Namun, efektivitas penggunaan dana ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan pertanggungjawaban yang baik.⁹

Kepala desa dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹⁰

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan

⁷ Web DJPD Kemenkeu, 2024, *Peran Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://djpj.kemenkeu.go.id/portal/id/> diakses pada tanggal 26 oktober 2024 pukul 20:15.

⁸ Ali Ulumudin, *opcit.*, hlm 6.

⁹ Desa Semocol, *Peningkatan Kinerja Perangkat Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Edukasi di Desa Semocol*, <https://kabardesa.sanggaukab.id/> peningkatan-kinerja-perangkat-desa diakses pada tanggal 23 oktober 2014 pukul 17:50.

¹⁰ Dindin Abdullah Ghozali, 2015, *Kader Desa: Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia*, Jakarta, hlm 11.

Belanja Desa dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki secara baik yang bercirikan demokratis dan desentralisasi.¹¹

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ali Ulumudin menunjukkan bahwa masih banyak aparatur desa yang bekerja di Pemerintah Desa Puser belum paham dengan pengelolaan APBDes Desa Puser.¹² Ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo yang menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.¹³

Hal ini menunjukkan pentingnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko.

Desa Lubuk Sanai III merupakan desa pemekaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2009. Desa ini berada di Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data teritorial yang meliputi geografi, demografi, dan kondisi sosial Desa Lubuk Sanai III Tahun 2023, Luas wilayah 176,5 Ha dengan jumlah penduduk 1161 jiwa.

¹¹ Neny Tri Indrianasari, 2017, 'Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Study Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)' Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Volume 1 Nomor 2 Juli 2017, hlm 23.

¹² Ali Ulumudin, Op.Cit hlm 148.

¹³ Wibowo, 2017, raktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan, *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, Volume 1, Nomor 1 maret 2018, hlm 8.

Desa Lubuk Sanai III memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan dana desa, meskipun dana desa telah dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, tantangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana tersebut masih sering muncul. Masyarakat sering kali merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan skeptisisme terhadap perangkat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.¹⁴ untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengelolaan dana desa.¹⁵

Pada tahun 2024 Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III sebesar Rp719.246.000 mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp971.324.000 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya dan komitmen desa dalam mengelola anggaran dengan baik, sehingga mendapatkan alokasi yang lebih besar dari tahun sebelumnya.¹⁶

Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III terdiri dari beberapa komponen yaitu alokasi dasar sebesar Rp544.646.000 alokasi formula Rp174.600.000 dengan Total Rp 719.246.000 di tahun 2024.¹⁷ Desa Lubuk Sanai III juga mendapatkan tambahan Dana Desa yang di namakan Dana Insentif sejumlah

¹⁴ AN Rosyan, 2022, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 11, Nomor 1, hlm 3.

¹⁵ AR Ambarwati, dkk, 2022, *Pengelolaan Dana Desa*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm 42.

¹⁶ Web Kementerian keuangan, 2024, Rincian dana desa per Desa tahun anggaran 2025, <https://djk.kemenkeu.go.id> diakses pada 22 November 2024 pukul 21.00.

¹⁷ Web Kementerian Keuangan, 2023, Rincian dana Desa Per Desa tahun anggaran 2024, <https://djk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/12/RPMK-Pengalokasian-DD>, diakses pada 23 November pukul 21:36

Rp144.516.000 yang dibagikan kepada desa yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.¹⁸

Sebagai desa pemekaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2009, Desa Lubuk Sanai III memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan dana desa, yang diemban oleh perangkat desa untuk memastikan laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana desa di sampaikan secara transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.

Pemerintah desa memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III serta untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LUBUK SANAI III KECAMATAN XIV KOTO KABUPATEN MUKOMUKO”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?

¹⁸ Web Kementerian Keuangagn, 2024, Rincian Insentif Desa setiap desa Tahun Anggaran 2024, <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=55483> diakses pada 13 Januari 2024 pukul 12:53

2. Apa saja kendala-kendala yang di Hadapi Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana Desa di Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa mekanisme pertanggungjawaban perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi perangkat Desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan perangkat desa dalam mengatasi kendala pengelolaan dana desa di Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris atau juga sering disebut dengan penelitian hukum Sosiologis¹⁹. Penelitian

¹⁹ Bambang, Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ke-18, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 18.

hukum empiris termasuk penelitian hukum yang berusaha guna melihat hukum dari makna nyata atau bisa dikatakan melihat, meneliti seperti bekerjanya hukum di Masyarakat.²⁰

2. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.²¹ Data yang di peroleh langsung dari perangkat desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh penulis yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya merupakan bentuk himpunan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perangkat desa dalam pengelolaan dana desa diantaranya:

²⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian*, Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung hlm 134.

²¹ Syafnidawaty, 2020, *Data Primer*; Universitas Raharja, 8 November 2020, diakses <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer> diakses pada 15 oktober 2024 pukul 18:03.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa
 - f) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang tertulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu teknik yang dipakai guna pencarian informasi dalam sumber yang terdokumentasi seperti:

Undang-Undang, arsip, catatan, dokumen resmi yang relevan, dan lainnya.²² Dokumen didapatkan dari kantor Desa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko, perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.²³ Adapun jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *In-dept interview* atau wawancara mendalam dengan pelaksanaan yang lebih bebas. Peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁴

Adapun responden yang akan penulis wawancarai yaitu Ibu Deka Wanita Sari SP.d selaku Bendahara umum sekaligus kaur keuangan Ddesa Lubuk Sanai III Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko..

4. Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

²² Suharismi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 206.

²³ Soerjono Soekarto, 2008, '*Pengantar Penelitian hukum*', Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 196.

²⁴ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-7, Alfabeta, Bandung, hlm 233.

dan bahan-bahan lain.²⁵ Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun sistematis dan analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang di peroleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan.²⁶

²⁵ *Ibid.*, hlm 244.

²⁶ *Ibid.*, hlm 70.